BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU

Sekretariat : Jalan Raya Batulicin No. 10 Kecamatan Batulicin
Telephone : 0518-3022100
E-mail : tanbubawaslu@gmail.com
Website : tanahbumbu.bawaslu.go.id

Batulicin, 02 November 2022

Nomor : 057 /PM.00.02/K.KS-09/11/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth,

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanah Bumbu

Di -
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. HIMBAUAN

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemillhan Umum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu, perlu menyampaikan himbauan kepada KPU Kabupaten Tanah Bumbu pada pelaksanaan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024, untuk:

1. Memberikan data anggota partai politik yang menyatakan bukan sebagai anggota suatu partai politik tertentu dan bersedia mengisi formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN .VERFAK.ANGGOTA-PARPOL pada saat verifikasi faktual keanggotaan partai politik;
2. Memberikan data anggota partai politik yang menyatakan telah mengundurkan diri sebagai anggota partai poltik dan bersedia untuk mengisi formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN .VERFAK.ANGGOTA-PARPOL pada saat verifikasi faktual keanggotaan partai politik;

Dipindai dengan CamScanner

3. Memastikan hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dituangkan ke dalam berita acara verifikasi faktual; dan
4. Memastikan hasil tindak lanjut anggota partai politik yang menyatakan bukan sebagai anggota suatu partai politik tertentu, dan mengundurkan diri sebagai anggota partai politik pada saat verifikasi faktual keanggotaan partai politik, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak terdaftar dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Demikian Himbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

H. KAMILUDDIN MALEWA, SE, M.AP

Tembusan Yth,:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner